

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Perilaku Konsumsi dalam Islam

Perilaku Konsumen pada dasarnya dibangun atas dua hal yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkan sekaligus mendapatkan manfaatnya. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan Islam menyarankan agar Dengan demikian dalam pemenuhan konsumsi seseorang hendaknya berlandaskan pada norma-norma yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Karena konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dimana dalam kerangka Islam terdapat dua tipe pengeluaran yang dilakukan konsumen muslim yaitu tipe pertama adalah manusia dapat bertindak ditengah-tengah (*modernity*) dan sederhana (*simplicity*). Banyak norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen, diantaranya adalah *ishraf* dan *tabzir*, juga norma yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan infak.<sup>1</sup>

*Ishraf* berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat dan dilarang menurut hukum Islam. Pembelanjaan yang dianjurkan dalam Islam adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dilakukan dengan cara rasional. *Tabzir* berarti membelanjakan uang pada sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam. Perilaku ini sangat dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2005), 167.

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra: 27)<sup>2</sup>

Pengeluaran yang dilakukan seseorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi dunia namun memiliki efek pada pahala di akhirat). Pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang dilakukan semata-mata memenuhi akhirat.

Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan dalam pandangan Islam. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting, karena keimanan memberikan cara pandang dunia dan mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan ekologi. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut untuk menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Keimanan memberikan saringan moral dalam membelanjakan harta dan sekaligus juga memotivasi pemanfaatan sumber daya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada di dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual semata menjadi preferensi yang serasi antara individual dan sosial, serta termasuk pula saringan dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan. Dalam konteks itulah, Islam melarang untuk bertindak *israf*

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Al-Mubin, 2013), 284.

(boros), pelarangan terhadap bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, dan lainlain.

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah, bahwa komoditi yang haram itu ada dua macam , yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah dan yang haram karena sesuatu bukan karena zatnya seperti makanan karena tidak diijinkan oleh pemiliknya. Komoditi yang halal adalah yang tidak termasuk dari dua macam tersebut<sup>3</sup>

Yusuf Qardhawi, juga menyampaikan beberapa norma dasar yang hendaknya menjadi landasan dalam perilaku konsumsi seorang muslim yang beriman. Norma dasar tersebut antara lain:

- a. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir

Dalam memanfaatkan harta manusia harus mengikuti ketentuan yang telah digariskan Allah melalui syari'at Islam, dimana dari segi sasaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemanfaatan harta untuk kepentingan ibadah (*fi sabilillah*) dan pemanfaatan harta untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga.

- b. Tidak mubadzir

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan- kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan

---

<sup>3</sup>Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspekti Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 14.

(*israf/wasteful*). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram

c. Kesederhanaan

Harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji, bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana juga dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab ketika melarang rakyatnya mengkonsumsi daging selama dua hari berturut-turut karena persediaan daging tidak mencukupi untuk seluruh madinah.<sup>4</sup>

## B. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Di dalam siklus ekonomi yang bermula dengan perolehan kekayaan, konsumsi barangkali merupakan tahap yang terakhir dan paling penting. Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi maupun keluarga lainnya, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Konsumsi dapat diuraikan menjadi dua hal, yaitu kebutuhan (*hajat*) dan kegunaan atau kepuasan (*manfaat*). Maksudnya adalah mengkonsumsi suatu barang adalah orang yang membutuhkan sekaligus mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Kedua unsur ini dalam ekonomi Islam mempunyai kaitan yang sangat erat (*interpendensi*) dengan konsumsi itu sendiri karena ketika konsumsi

---

<sup>4</sup>Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), Cet. Ke- I, 119.

<sup>5</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 137.

dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumen itu sendiri.

Kebutuhan yaitu keinginan manusia menggunakan sumber daya yang tersedia, guna mendorong pengembangan potensinya dengan tujuan membangun dan menjaga bumi dan isinya.

Manfaat adalah terminologi Islam mencakup kemaslahatan, faidah dan tercegahnya bahaya. Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh semata, tetapi merupakan cermin dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negative dikemudian hari.<sup>6</sup>

### 1. Prinsip Konsumsi

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digriskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan. Ketiga prinsip dasar tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### a. Prinsip halal

Seorang muslim diperintahkan oleh Islam untuk makan makanan yang halal (sah menurut hukum dan diijinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan sekarang)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

<sup>6</sup> Hendra Riofita, *Sistem Ekonomi Islam* (Pekanbaru: PT. Sunta Benta Perkasa, 2013), 18-19.

Artinya :Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS Al Maidah ayat 88)<sup>7</sup>

Prinsip halal haram juga berlaku bagi hal lain selain makanan. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanyapada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakan pada barang yang haram seperti minuman keras,, narkoba, pelacuran, judi, kemewahan, dan sebagainya.

b. Prinsip kebersihan dan menyehatkan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS Al Baqarah ayat 168)<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS Al Baqarah ayat 172)<sup>9</sup>

Demikianlah Al Qur'an mengingatkan manusia untuk makan makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kata yang digunakan dalam Al Qur'an adalah "thayyib" yang bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, suci, dan kondusif untuk

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Al-Mubin, 2013), 122.

<sup>8</sup>Ibid., 25.

<sup>9</sup>Ibid., 26.

kesehatan. Kata “*khabaits*” adalah lawan kata dari *thayyib* yang berarti barang barang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk, tidak enak dipandang, dicium, maupun dimakan. Orang orang yang beriman diingatkan untuk hanya makan makanan yang *thayyib* dan menjauhkan diri dari yang *khabaita*.

c. Prinsip kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa barang haruslah mengambil makanan dan minuman sekedarnya dan tidak berlebihan karena makanan yang berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya :Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS Al A'raf ayat 31)<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS Al Maidah ayat 87)<sup>11</sup>

Demikianlah memenuhi perut hingga terlalu kenyang adalah terlarang. Sebaliknya juga jika seseorang menjalani praktik menjauhi makanan seperti yang dilakukan oleh rahib dan pendeta serta mencegah

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Al-Mubin, 2013), 154.

<sup>11</sup>Ibid., 122.

diri dai beberapa jenis makanan yang telah dinyatakan halal oleh Allah. Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagiperbelanjaan.Orang tidaklah boleh berlaku kiki maupun boros.<sup>12</sup>

## 2. Kaidah Konsumsi

Terdapat beberapa kaidah dalam konsumsi yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *ra*:

### a. Kaidah syariah.

Kaidah ini tidak terbatas pada bentuk konsumsi, namun mencakup tiga bidang yaitu:

- 1) Kaidah akidah adalah mengetahui hakekat konsumsi, yaitu bahwa konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati Allah SWT.
- 2) Kaidah ilmiah adalah bahwa seorang muslim harus mengetahui hukum-hukum syari'ah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsi.
- 3) Kaidah amaliah (bentuk konsumsi) adalah kaidah yang merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya, maksudnya, memperhatikan bentuk barang konsumsi. Di mana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjahui konsumsi yang haram dan syubhat.

---

<sup>12</sup>Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic System)* (Jakarta: Penada Media Grup, 2012), 137-140.



b. Kaidah kuantitas

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syari'ah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomi sebagai berikut:

1) Sederhana

Sesungguhnya kuantitas yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, tengah-tengah antara boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah SWT.

2) Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiometik ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan semakin bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

3) Penyimpanan dan pengembangan

Penyimpanan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (*investasi*). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain.

c. Memperhatikan prioritas konsumsi

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Primer, maksudnya, sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil, dan seseorang tidak aman dari kebinasaan.
- 2) Sekunder, yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer.
- 3) Tersier, yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkat kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder, namun hanya sebagai pelengkap dan hiasan.

d. Kaidah sosial

Yang dimaksudkan kaidah ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang terpenting di antaranya dapat kami sebutkan sebagai berikut:

1) Umat

Sesungguhnya saling keterkaitan dan saling se penanggungungan merupakan salah satu ciri dasar umat Islam, baik individu maupun kelompok.

2) Keteladanan

Umar *radbiyallahu Anbu* selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi para individu yang menjadi panutan umat agar tidak

menyeleweng pola konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam umat karena mengikuti mereka.

3) Tidak membahayakan orang lain

Seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan *mudharat* terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika bermudharat bagi banyak orang.

e. Kaidah lingkungan

Yang dimaksud lingkungan disini adalah bumi dan apa saja yang terdapat padanya. Lingkungan ini memiliki pengaruh besar dalam perilaku konsumsi. Karena itu, sering terjadi perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut bisa bersifat materi maupun non materi.

f. Larangan mengikuti dan meniru

Adalah dilarang seorang muslim mengikuti pola konsumtif yang buruk, baik pola tersebut bagi kaum muslimin maupun bagi orang-orang kafir.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), 141-163.